

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam suatu pemerintahan di setiap Negara, tentu mempunyai tujuan yang sama salah satunya yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya. Demi mensejahterakan masyarakatnya, pemerintah memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk menunjang sarana dan prasarana tersebut, tentunya tidak lepas dari masalah pembiayaan pembangunan yang memerlukan banyak dana. Maka dari itu, untuk memperoleh dana yang sangat besar tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi demi kebutuhan dan kestabilan keuangan Negara (APBN) termasuk pajak (Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, 2007:9). Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Madiasmo, 2011:1). Dalam APBN pajak mendominasi penerimaan negara sebesar 75% (Kementerian Keuangan, APBN 2016).

Besarnya peran sektor pajak dalam mendukung penerimaan negara, sehingga pemerintah telah beberapa kali melakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Perubahan atas peraturan pajak (*Tax Reform*) pertama kali dilakukan pada tahun 1994 atas Undang-Undang (UU) tahun 1983 dan perubahan yang terakhir tahun 2010. Perubahan atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku meliputi :

- a. UU Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- b. UU Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH).

- c. UU Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 tahun 2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM). (Nufransa Wira Sakti, 2015:1)

Penyempurnaan pajak tersebut sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijakan pemerintah untuk terus menyempurnakan sistem perpajakan. Selain itu, penyempurnaan tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP), meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan serta kesadaran wajib pajak.

Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada Sistem *Self Assessment*. *Self Assessment system* merupakan sistem yang dianut agar Wajib Pajak mampu menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang yang menjadi kewajibannya (Chairil Anwar, 2014:33). Sistem perpajakan ini sangat ideal karena Wajib Pajak dapat mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, yakni penghitungan besarnya pajak dan penyelesaiannya diserahkan kepada Wajib Pajak itu sendiri.

Menurut Mansury dalam Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2011) administrasi perpajakan merupakan salah satu unsur dalam sistem perpajakan dan mempunyai tiga pengertian yakni:

1. Suatu Instansi dan/atau Badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak.
2. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
3. Kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak oleh suatu Instansi dan/atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh Undang-undang perpajakan yang efisien.

Pajak penghasilan atau yang biasa disingkat PPh merupakan pajak yang dikenakan pada badan atau orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh pada satu tahun pajak (Yustinus Prastowo, Agus Priyatna, dan Asep E.Nugraha, 2011:7). Salah satu jenis Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan Pasal 22. PPh Pasal 22 adalah pajak yang wajib dipungut dan terutang oleh pemungut yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (UU PPh). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 16/PMK.010/2016 yang menjadi pemungut PPh Pasal 22 yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan uraian di atas, Tugas Akhir ini akan membahas mengenai apa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto terkait dengan **“TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO”**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Adanya keterbatasan waktu dan tenaga yang berbanding dengan jumlah materi yang banyak, maka penulis memberikan batasan masalah dalam tugas akhir agar lebih fokus pada topik yang dipilih. Adapun pembatasan masalah yang dipilih adalah sebagai berikut :

1. Menentukan Objek dan Tarif PPh Pasal 22.
2. Menentukan Saat terutangnya PPh Pasal 22.
3. Bagaimana pelaksanaan perhitungan pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang di KPPN Purwokerto.
4. Bagaimana pelaksanaan penyeteroran PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang di KPPN Purwokerto.
5. Pemecahan masalah yang timbul dalam melaksanakan pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang di KPPN Purwokerto.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

#### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari disusunnya Tugas Akhir (TA) ini antara lain :

1. Mengetahui Objek dan Tarif PPh Pasal 22.
2. Menentukan Saat terutangnya PPh Pasal 22.
3. Mengetahui bagaimana pelaksanaan perhitungan pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang di KPPN Purwokerto.
4. Mengetahui Bagaimana pelaksanaan penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang di KPPN Purwokerto.
5. Mengetahui Pemecahan masalah yang timbul dalam melaksanakan pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang di KPPN Purwokerto.

#### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

Kegunaan dari disusunnya Tugas Akhir (TA) ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis
  - a. Dapat membuktikan kesesuaian antara teori dan mekanisme yang di dapatkan di bangku perkuliahan dengan praktek yang ada di KPPN Purwokerto, khususnya tentang Tata Cara Pemungutan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang di KPPN Purwokerto.
  - b. Sebagai syarat lulus Program Diploma III .
2. Bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwokerto dalam melakukan pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang.
3. Bagi masyarakat luas
  - a. Dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dunia sektor pajak khususnya Tata cara pemungutan, pnyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 22 atas pengadaan

barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto yang sesuai dengan peraturan yang ada.

- b. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Tugas Akhir di masa yang akan datang.

## **1.4 Cara Pengumpulan Data**

### **1.4.1 Berdasarkan Sumber**

Penyusunan Tugas Akhir ini memerlukan informasi yang cukup dan diperlukan beberapa data untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian. Data-data yang akurat, diharapkan dapat disajikan di dalam Tugas Akhir yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Adapun Jenis data yang digunakan dalam melaksanakan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Data Primer

Menurut J. Supranto (2008:11), data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh dari sumber langsung yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto.

2. Data Sekunder

Menurut J. Supranto (2008:11), data sekunder adalah data yang diperoleh dalam dalam bahan jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi (Leaflet).

Cara perolehan data sekunder ini adalah dengan pengambilan data dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada pada bagian-bagian terkait, antara lain:

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 22;
- b. Faktur Pajak;
- c. Surat Setoran Pajak.

### **1.4.2 Berdasarkan Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah observasi, studi kepustakaan, dan wawancara.

#### **1. Observasi**

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009:157), observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang) obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada penerimaan negara dari sektor pajak pada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto

#### **2. Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (M. Nazir, Metode Penelitian,1988). Penulis memperoleh data melalui referensi yang berisikan tentang perpajakan baik teori ataupun kasus -kasusnya, Undang - Undang Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **3. Wawancara**

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009:157), wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Wawancara dilakukan dengan pembimbing lapangan, Bendahara pengeluaran KPPN Purwokerto, dan salah satu pegawai Seksi Bank untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan Tugas Akhir ini, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Cara Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA**

Berisi Sejarah KPPN Purwokerto, Visi Misi dan Tujuan KPPN Purwokerto, Nilai-nilai KPPN Purwokerto, Struktur Organisasi KPPN Purwokerto, dan Wilayah Kerja KPPN Purwokerto.

## **BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO**

Berisi tentang Dasar-dasar Perpajakan, Pengertian Penghasilan dan Pajak Penghasilan, Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 2, Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22, Saat Terutang PPh Pasal 22, Penghitungan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang di KPPN Purwokerto, Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22, Tata cara pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22. Pemecahan masalah terkait dengan Tata Cara Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPH Pasal 22 atas pengadaan barang di KPPN Purwokerto.

## **BAB IV PENUTUP**

Berisi kesimpulan terkait Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto

## **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi tentang buku-buku yang dijadikan referensi dalam penyusunan Tugas Akhir.

#### **LAMPIRAN**

Berisi data-data yang diperoleh dari perusahaan dalam penyusunan Tugas Akhir.